

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bisa disadari manusia itu adalah subjek hukum yang tidak dapat hidup sendiri di dunia ini tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah interaksi sosial dengan orang lain. Dalam hal ini, Islam telah mengembangkan dasar dan prinsip yang mengatur urusan pribadi muamalah, yang diwarisi oleh setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Jual beli dalam masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang setiap saat. Namun jual beli itu benar menurut syariat Islam, tidak semua umat Islam mengamalkannya. Bahkan ada yang belum samasekali mengetahui aturan syariat Islam tentang jual beli. Jual beli adalah interaksi antara orang-orang berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam Syariat.<sup>2</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau barang yang mempunyai manfaat bagi pemakainya, kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang dibuat.

Restoran makanan Shukaku BBQ & Shabu yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata No. 2, Tawang Sari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat, juga menyediakan konsep *All You Can Eat*. Salah satu alasan restoran ini banyak diminati, sangat menarik bagi pelanggan karena menawarkan konsep makan sepuasnya. Semua menu disusun dengan memilih makanan yang orang bebas pilih sesuka hati. Menu di restoran Shukaku BBQ & Shabu sangat beragam, untuk menu *grill* (panggang) dan shabu menuanya cukup lengkap, seperti BBQ shabu, sirloin shabu, dori, udang dan lain-lain, dan untuk buffet counter makanan dan minumannya. Stand minuman adalah menu santai bagi pelanggan, secukupnya, dengan bakso, mie jamur, lalapan, bihun, nasi, nasi goreng, kentang goreng, bakpao, sushi, mie goreng dan lain-lain. Restoran yang memadukan bahasa Indonesia dan Jepang ini menyajikan menu utama *Grill* (makanan yang disiapkan dengan cara dipanggang) dan *Buffet* (yang menyajikan berbagai menu

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017) hlm.8

<sup>2</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2*, November 2017 . hlm. 172

makanan dan minuman yang dapat dipilih pelanggan sesuai keinginan dan kesukaannya) dan berbagai hidangan lainnya. Yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah jual beli tidak tahu berapa porsi atau porsi makannya dalam istilah unlimited ini. Pengunjung akan diberikan harga paket Rp.115.500,- sampai dengan Rp.262.900,- maka pelanggan diberikan waktu 90 menit atau sekitar satu jam 30 menit untuk memilih makanan sebanyak yang pelanggan inginkan kecuali daging yang diatur sesuai dengan paket yang dipilih oleh pelanggan.

Karena setiap orang memiliki perut yang bisa menampung makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang bisa makan makanan sebanyak yang mereka inginkan dengan harga standar, mulai dari Rp. 115.500,- sampai dengan harga tertinggi Rp.262.900,- belum tentu orang lain bisa makan makanan sebanyak orang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* yaitu adanya pihak yang dirugikan dapat menimbulkan kerugian atau dampak langsung, walaupun kerugian yang ada telah disepakati sebelumnya.

Salah satu pilar yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah jual beli. Maksud dari jual beli tersebut adalah agar barang yang diperjualbelikan mempunyai syarat yang berbeda yaitu diketahui jumlah, berat, volume atau kuantitas lainnya, sehingga jual beli tersebut tidak sah yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam, jual beli di mana ada ambiguitas dalam objek penjualan ini dilarang dan termasuk gharar. Penelusuran sementara peneliti adalah bahwa dalam konsep *All You Can Eat* terdapat unsur gharar (unsur tipu daya).

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual-beli lempar kerikil dan melarang jual-beli unsur penipuan dari ghoror”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 23

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H), No. Hadits 2783 hlm 152

Dengan demikian, ketidakjelasan dalam praktik jual beli makanan merupakan suatu keanehan dan permasalahan yang menyimpang dari teori syarat sahnya jual beli menurut syariat Islam, sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut dari aspek hukum tentang jual beli menurut fiqh *al-Ba'i*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui mengenai khususnya tentang *All You Can Eat* ini, maka dari itu Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai terkait permasalahan ini dan menuangkannya pada sebuah penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH AL-BA’I TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT (Studi Kasus di Restoran Shukaku BBQ dan Shabu Tasikmalaya)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan oleh peneliti pada latar belakang diatas. Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan didalamnya tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Penulis mengambil beberapa pokok masalah yang menjadi arah pembahasan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Praktik jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shukaku BBQ & Shabu?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Al-Ba’i terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Shukaku BBQ & Shabu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Al-Ba’i Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Kegunaan Teoritis diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan berfikir mengenai Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran Shukaku Shabu & BBQ.

### 2. Secara Praktis

Kegunaan Praktis diharapkan hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang berkaitan dengan bagaimana Tinjauan Fiqh *Al-Ba'i* Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran Shukaku Shabu & BBQ Tasikmalaya.

## E. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan informasi – informasi serta gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sejenisnya yang sudah ada sebelumnya, sehingga diharapkan didapatkan penemuan penelitian yang baru dan tidak ada pengulangan materi yang sama / menjiplak. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, antara lain :

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Dian Maulina (2017) mahasiswa UIN Ar Raniry Darussalam Banda aceh	Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Discount Pada Matahari Mall Banda Aceh	Skripsi penulis adalah adanya unsur gharar.	Skripsi penulis adalah terletak pada variabel yang dikaji, peneliti berfokus pada discount

2	Sohaybatul Aslamiyah (2017) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Tema Makan Sepuasnya (All You Can Eat) Studi di Restoran Bamboo Dimsum Bandung	Skripsi penulis adalah dari objek penelitian terdapat unsur gharar.	Skripsi penulis adalah Beda dalam pemilihan tempat penelitian. Penulis hanya meneliti dari satu sudut pandang.
3	Devi Amalia Faiza (2019) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Hukum Islam Terhadap sistem All You Can Eat di Restoran Shabu Auce di Kota Semarang	Skripsi penulis adalah unsur yang digunakannya adalah unsur yang mengandung gharar.	Skripsi penulis adalah objek akad mubah dan nilai tukar dalam sistem all you can eat berbeda.

4	Via Oktaviani (2019) UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di Restoran Sequza All You Can Eat Bandung	Persamaan dengan skripsi penulis adalah adanya unsur gharar.	Skripsi penulis adalah penentuan selisih harga jual yang berbeda cukup signifikan. Meninjau pada penetapan harga.
---	---	--	--	---

#### F. Kerangka Berfikir

Praktik jual beli dengan sistem All You Can Eat menjadi trend baru di Indonesia ala Jepang, jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat dapat menimbulkan kerugian atau akibat langsung yaitu korban. Padahal kerugian yang harus ditanggung sudah disepakati sebelum waktu pelaksanaan. Salah satu pilar yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah objek jual beli. Obyek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan mempunyai beberapa syarat yaitu mengetahui jumlah, berat, jumlah atau ukuran lainnya, sehingga jual beli tidak sah dan menimbulkan kerugian. Kita sebagai umat Islam perlu mewaspadai adanya ketidakpastian dalam praktik jual beli makanan, hal ini merupakan suatu keingintahuan dan permasalahan yang berbeda jika dilihat dari teori istilah hukum jual beli dalam hukum Islam, sehingga penulis melihat perlunya untuk penelitian lebih lanjut terkait hukum Islam pada bab Jual Beli. Membeli. Belilah menurut Fiqh al-Ba'i.

Landasan Hukum:

Al Quran surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-182 :

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain”, “Dan timbanglah dengan timbangan yang benar”<sup>6</sup>

Adapun hadits larangan Rasulullah tentang menjual beli dengan lempar batu dan gharar :

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“berkata : “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli unsur penipuan.” HR. Muslim (Shahih Muslim, tt : No.2783)<sup>7</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah deskriptif, yaitu Analisis yang dimana metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang secara obyektif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan proses jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Shukaku BBQ & Shabu yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata No.2, Tawang Sari, Kec. Tawang, Tasikmalaya.

### 2. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat

<sup>5</sup> Sudrajat, Enang dkk. 2009. *Syaamil Al-Qur'an*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema) Q.S An-Nisa (4): 29

<sup>6</sup> Sudrajat, Enang dkk. 2009. *Syaamil Al-Qur'an*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema) Q.S Asy-Syu'ara (26): 181-182

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim (Beirut : Dar Al-Fikr, 1420H)*, No. Hadis 2783 hlm 211-212

diamati dari subjeknya itu sendiri.

### 3. Sumber Data

Data pada penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, sumber data ini terdiri dari wawancara atau informasi yang didapatkan oleh penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari para pelaku yang melakukan transaksi jual beli. Sumber data penelitian diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data terkait jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual atau pengelola dan pembeli pada restoran Shukaku BBQ & Shabu yang dijadikan objek penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara sekunder yaitu buku, skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti buku-buku fiqh muamalah, Pedoman Bisnis Fiqih Jual Beli Praktek Bisnis Syariah dan sumber literatur lain yang mendukung penelitian yang dilakukan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya.

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada Operational Manager Restoran. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses pengumpulan data.
2. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari Operational manager restoran sekaligus pengelola mengenai



bagaimana sistem all you can eat yang diterapkan di restoran tersebut.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan jual beli.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis berbentuk foto dan video pada saat pelaksanaan wawancara dan penelitian berlangsung.

#### d. Wawancara

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada pelaku transaksi yang di lakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan berfokus pada latar belakang, serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang sistem all you can eat di restoran shukaku bbq & shabu tasikmalaya.
2. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu operational manager yang sedang melakukan praktik jual beli .
3. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

#### 5. Analisis Data

Teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm33-

Pada tahap awal peneliti akan memaparkan data sesuai dengan rumusan, kemudian ditinjau dari Fiqh *Al-Ba'i*. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

- a. Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan.
- b. Mengklasifikasi semua data serta menyusunnya sesuai jenis data yang digunakan
- c. Menghubungkan data yang didapat di lapangan serta menghubungkannya dengan teori yang sesuai dengan jual beli.
- d. Menarik kesimpulan dengan data yang di peroleh hasil wawancara dan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

